



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BATAL

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.
7. Jabatan Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- 5 -
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Subbidang Organisasi Masyarakat.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian pada Sekretariat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (4) Subbidang pada Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun antarunit Perangkat Daerah.

- (2) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan administrator atau setara Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan administrator atau setara Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan pengawas atau setara Jabatan Eselon IVa.

Pasal 8

- (1) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juni 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,




JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 8



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

BAGAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA BADAN
2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. URAIAN TUGAS:
- a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - e. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- g. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka stabilitas pemerintahan daerah dan pengkajian masalah strategis daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi dalam rangka pemeliharaan kehidupan bermasyarakat;
- j. memberikan rekomendasi ijin keramaian umum dan penelitian/ survei serta keterangan terdaftar bagi organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi profesi;
- k. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- l. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
3. URAIAN TUGAS :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
 - f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- i. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. melaksanakan urusan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- l. melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- o. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
2. TUGAS :
Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. melaksanakan penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program Anggaran dan Keuangan;
- m. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. TUGAS :
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan, dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. URAIAN TUGAS:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, dan pengelolaan kearsipan;
 - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan perlengkapan dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan;
 - g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA, AGAMA

2. TUGAS DAN FUNGSI :
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas membantu Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika
dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika
dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- b. mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- g. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

2. TUGAS :
Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. melaksanakan pemetaan kondisi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- e. melaksanakan pengembangan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara dan kewaspadaan nasional serta ketahanan bangsa;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- 24
- i. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA
2. TUGAS :
Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. URAIAN TUGAS:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
 - b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. melaksanakan pemetaan kondisi bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. melaksanakan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. melaksanakan pemberdayaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan kondisi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum kepala daerah;
- f. menyelia pelaksanaan pendataan organisasi politik, ormas, organisasi profesi, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan ormas asing;
- g. menyelia dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan, pertemuan, forum komunikasi, fasilitasi dan konsultasi dengan organisasi politik, ormas, ormas asing, organisasi profesi, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
- h. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik dan pemilihan umum;
- i. menyelia pelaksanaan monitoring perkembangan jumlah penduduk, jumlah warga negara asing, jumlah pemilih, ormas, ormas asing, organisasi profesi, yayasan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI
2. TUGAS :
Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. URAIAN TUGAS:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - c. melaksanakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik;
 - d. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik dan undang-undang pemilihan umum;
 - e. merencanakan dan melaksanakan pemantauan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum kepala daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas politik;
 - g. melaksanakan pendataan dan monitoring terhadap perkembangan organisasi politik;
 - h. melaksanakan monitoring terhadap perkembangan jumlah penduduk, jumlah pemilih dan warga negara asing;

- i. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri;
- l. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
2. TUGAS :
Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. URAIAN TUGAS:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, organisasi profesi, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
 - d. melaksanakan pemberdayaan, pengawasan, fasilitasi, forum konsultasi dan komunikasi organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, organisasi profesi, yayasan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - e. melaksanakan pendataan dan monitoring terhadap perkembangan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, organisasi profesi, yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - f. melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi tokoh agama, dan tokoh masyarakat;

- g. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- j. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan kondisi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- d. mengoordinasikan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan Daerah;
- e. menyelia pelaksanaan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas Daerah;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat dalam bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- g. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- h. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dalam pemberian rekomendasi izin keramaian umum dan penelitian survei;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

- l. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBIDANG KEWASPADAAN DINI
DAN KERJA SAMA INTELIJEN

2. TUGAS :
Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. mengoordinasikan tugas komunitas intelijen Daerah dalam rangka deteksi dini dari Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT);
- e. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan peran dan fungsi forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah;
- f. memantau dan mendata keberadaan eks tahanan politik serta kegiatan orang asing dan lembaga asing dalam rangka memperkuat ketahanan bangsa;
- g. melaksanakan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas daerah;
- h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan Daerah;

- i. melaksanakan kajian untuk pemberian rekomendasi izin keramaian umum dan penelitian survei;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBIDANG PENANGANAN KONFLIK

2. TUGAS :

Kepala Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
- b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan konflik;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang penanganan konflik;
- d. melaksanakan pengamatan, pemantauan, dan pemetaan daerah rawan konflik sosial;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait di bidang penanganan konflik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
- h. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Penanganan Konflik; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

